



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / 15/Kpts/WNSL/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS DAN PENGELOLA
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ AMANAH “
KAMPUNG SUNGAI LASI, NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI SINDANG LUNANG

- Menimbang** : a. Untuk memberdayakan Potensi Kelompok perlu wadah sebagai pengelola kegiatan kelompok di Nagari Sindang Lunang;
b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada point a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pokok Pemerintahan Nagari;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir selatan.
8. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Pengurus dan Pengelola Kelompok Bermain PAUD Amanah pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 di Kampung Sungai Lasi, Nagari Sindang Lunang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengesahkan susunan Pengurus dan Pengelola Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini “ **AMANAHAH** ” Kampung Sungai Lasi, Nagari Sindang Lunang sebagaimana tercantum pada lampiran surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Kepada Pengurus dan Pengelola Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini “ **AMANAHAH** ” Kampung Sungai Lasi, Nagari Sindang Lunang ditugaskan untuk memotivasi anggota untuk melaksanakan kegiatan program PAUD;
- KETIGA :** Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut dikemudian hari
- KEEMPAT :** Surat Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Akan Diadakan Perbaikan Dikemudian Hari Apabila Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapan Nya.

Ditetapkan di : Sindang Lunang
Pada tanggal : 10 Mei 2022

WALI NAGARI SINDANG LUNANG



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Lunang di Tanjung Beringin IV
3. Bapak pengawas PLS Dinas Pendidikan Kec. Lunang
4. Ketua BAMUS Nagari Sindang Lunang
5. Pertiinggal

Lampiran : **Keputusan Wali Nagari Sindang Lunang**
Nomor : 141.32 / 15 /Kpts/WNSL/V-2022
Tanggal : 10 Mei 2022
Tentang : Pengesahan Pengurus dan Pengelola Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini "AMANAH"

**SUSUNAN PENGURUS DAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "AMANAH"**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	WAWAN SUTIAWAN	KETUA	SUNGAI LASI
2	WIDIYANTO	WAKIL KETUA	SUNGAI LASI
3	JALALUDDIN	SEKRETARIS	SUNGAI LASI
4	RUMIATI, S.Pd	BENDAHARA	SUNGAI LASI
5	MERI SURYANTI, S.Ei	PENGELOLA	SINDANG
6	KURSIANAH, S.Pd	TENAGA PENDIDIK	SUNGAI LASI

WALI NAGARI SINDANG LUNANG

